



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL.AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 06 /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 0220104350194 tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB BINTANG  
Status Kepemilikan : Lainnya (Perkumpulan)  
Alamat Satuan : Desa Kayu Kunyit, Kecamatan Manna  
Tanggal Berdiri Satuan : 10 Juni 2018  
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF**



**IDISUAN, S.Ag**

**NIP. 196709262006041003**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BINTANG  
Nomor Induk Berusaha : 0220104350194  
Alamat Perusahaan : Jl. Sriamat  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Jl. Sriamat  
b. Desa/Kelurahan : Kayu Kuniyit  
c. Kecamatan : Manna  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan  
e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keabsahan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**0220104350194**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... **P.E.N.D.I.R.I.A.N.** .....

..... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** .....

..... **"B.I.N.T.A.N.G."** .....

..... **JALAN SRIAMAT, RT. 01** .....

..... **KEL./DESA. KAYU KUNYIT. KEC. MANNA** .....

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN** .....

TANGGAL **16 Juli 2019** ..... NOMOR **13** .....

**PENDIRIAN**

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**BINTANG**

**JALAN SRIAMAT, RT.01,**

**KEL / DESA. KAYU KUNYIT KEC. MANNA**

**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**Nomor : 13**

- Pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu-----  
sembilan belas (16-07-2019),-----  
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat ).-----  
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----  
- **Magister Kenotariatan**, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan  
Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.83.AH.02.01-  
Th 2008 tanggal 25 Februari 2008**, dan berkantor di Jalan Jenderal  
Sudirman (Simpang 3 Rukis) Manna Bengkulu Selatan,-----  
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal,-----  
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya RUZULIHI**, Lahir di Kota Padang, pada tanggal sepuluh-----  
bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima-----  
(10-06-1975), Wiraswasta, Bertempat tinggal di Manna,-----  
Jalan Sriamat, Desa / Kelurahan Kayu Kunyit,-----  
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) Nomor : 1701045006750004 ;-----
2. **Nyonya GITA RIA UTAMI, A.Md, Keb**, Lahir di Kayu Kunyit,-----  
pada tanggal empat belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus  
delapan puluh lima (14-12-1985), Pégawai Negeri Sipil,-----  
Bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Kayu Kunyit,  
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,--

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701045412850001 ;-----

**3. Nyonya ETRI SUSANTI, Sarjana Pendidikan, AUD,**-----

Lahir di Kayu Kunyit, pada tanggal dua puluh empat bulan April---  
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (24-04-1989),  
Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Manna,-----  
Desa / Kelurahan Talang Padang, Kecamatan Pino Raya,-----  
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----  
Nomor : 1701046404890002 ;-----

Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----  
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin  
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju-----  
untuk bersama-sama mendirikan suatu "**LEMBAGA**" dengan anggaran  
dasar sebagai berikut :-----

**NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

**Pasal 1**-----

**Nama**-----

- Lembaga ini bernama :-----

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**-----

**BINTANG** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini  
cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").-----

**Pasal 2**-----

**JANGKA WAKTU**-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **BINTANG**-----  
didirikan pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu  
delapan belas (10-06-2018) tidak ditentukan lamanya.-----

- d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada-----  
di Kecamatan Manna khususnya dan anak-anak-----  
di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar  
pendidikan di sekolah dasar nanti.-----
- e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu-----  
guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak,-----  
baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.-----

**Pasal 6**

**USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN**

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **LEMBAGA**-----  
**BINTANG** adalah :-----

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (**TPA**).-----
- Menyelenggarakan program Taman Kanak-Kanak (**TK**).-----
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (**KOBER**).-----
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (**SPS**).-----
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini  
(**PAUD**).-----
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga-----  
lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan **PAUD**,-----  
baik di dalam maupun luar negeri.-----

**Pasal 7**

**KEKAYAAN LEMBAGA**

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**Lembaga**)-----

**BINTANG** berupa :-----

- a. Iuran Wajib.-----
- b. Iuran Orang tua / Wali.-----
- c. Hasil Usaha.-----
- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.-----
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.-----
- Besarnya di tentukan oleh **LEMBAGA**.-----
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga-----  
dalam melakukan kegiatan.-----



b. menghadiri rapat **LEMBAGA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.----

c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **LEMBAGA**.-----

d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----

3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;-----

a. melanggar disiplin **LEMBAGA**.-----

b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan  
nama **LEMBAGA**.-----

#### **Pasal 11**

#### **ATRIBUT**

Atribut **LEMBAGA BINTANG** terdiri dari :-----

a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **LEMBAGA**-----

**BINTANG** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **LEMBAGA**.-

b. Atribut **LEMBAGA** ditentukan dengan surat keputusan  
**LEMBAGA BINTANG**.-----

#### **Pasal 12**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini-----  
dapat dilakukan pimpinan **LEMBAGA BINTANG**-----  
melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh-----  
anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.----

2. Setiap anggota **LEMBAGA BINTANG** wajib mengetahui-----  
dan mematuhi anggaran dasar ini.-----

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar-----  
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----  
**LEMBAGA BINTANG**.-----

#### **Pasal 13**

#### **KETENTUAN UMUM**

1. Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA BINTANG** -----  
di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA**.-----

2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini-----  
akan diatur dalam anggaran rumah tangga ( ART),-----  
lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga-----



IRDA VANESA, SH. M.Kn  
NOTARIS BERKUALIFIKASI SELATAN

Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.

- Minuta akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH.M.Kn

PADA HARI INI, Selasa, 20 Bln. 08, Th. 2019  
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU  
YANG DIPEROLAHKAN UNTUK KEPERLUAN ITU  
DIKEPANTERAN FENCHADILAN NEGERI MANNA  
DIBAWAH NOMOR: 45 BPH/NOTI 2019 IPN.MN

